



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Nik : 1111135401700003, Tempat dan Tanggal Lahir : Banda Aceh, 14 Januari 1970, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Timur Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini dikuasakan kepada : **1). Muhammad Ari Syahputra. SH., MH., 2). Afrizal. SH.,** kesemuanya para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **ARISYAH & REKAN** yang berkantor di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Angrek No : 8 Desa Buket Teukeuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan No: W1-A9/105/SK/3/2024, tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Hermansyah, S.H, Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi kuasa **dengan domisili elektronik pada alamat email maspartners2@gmail.com,** disebut sebagai **Pemohon.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB dengan Nomor: 45/Pdt.P/2024/MS.Bir tertanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hari Senin tanggal 06 Februari 2012 telah meninggal dunia orang tua dari Pemohon yang bernama **Ratna Binti Rivai** di Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
2. Bahwa Ratna Binti Rivai meninggal dalam keadaan beragama islam dan jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012.
3. Bahwa meninggalnya Ratna Binti Rivai diperkuat dengan Kutipan Akta Kematian No. 1111-KM-26092023-0007 tertanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan dan dibuat serta ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen.
4. Bahwa semasa hidupnya Ratna Binti Rivai memiliki seorang suami, orang tua dan seorang anak kandung yang bernama:
 - 4.1. Ramelan (suami)
 - 4.2. Rivai (ayah/orang tua kandung)
 - 4.3. Rafiah (ibu/orang tua kandung)
 - 4.4. XXXXXXXXXX (anak kandung)
5. Bahwa suami Ratna binti Rivai yang bernama **Ramelan** telah meninggal dunia jauh sebelum Ratna Binti Rivai meninggal, yakni pada hari Jumat Tanggal 15 Februari 2002 di Gampong Cet Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireuen.
6. Bahwa ayah kandung Ratna Binti Rivai bernama **Rivai** telah meninggal dunia jauh sebelum Ratna Binti Rivai meninggal dunia, yakni pada Tahun 1980 di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ibu kandung Ratna Binti Rivai bernama **Rafiah** telah meninggal dunia jauh sebelum Ratna Binti Rivai meninggal dunia, yakni pada Tahun 1988 di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.
8. Bahwa sepeninggalannya Ratna Binti Rivai dan yang mana suami dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka saat ini ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup yakni satu orang anak kandung yang bernama : **XXXXXXXXXX**
9. ahwa ahli waris dari Ratna Binti Rivai yang masih hidup adalah anak kandungnya yang tidak lain merupakan Pemohon, dan dalam hal ini tidak terhalang sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud didalam pasal 172, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
10. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam hal ini Pemohon merupakan ahli waris sah dari **Ratna Binti Rivai** akan melakukan perubahan serta balik nama dan/atau melakukan transaksi jual beli terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10090 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda tertanggal 08 April 2006 a/n: **Ratna Rivai**.
11. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, maka dalam hal ini juga Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen selaku lembaga yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris sah dari **Ratna Binti Rivai** dan Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan **Rivai** telah meninggal dunia pada Tahun 1980 di Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.
3. Menyatakan **Rafiah** telah meninggal dunia pada Tahun 1988 di Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.
4. Menyatakan **Ramelan** telah meninggal dunia pada Hari Jumat Tanggal 15 Februari 2002 di Gampong Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireuen.

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan **Ratna Binti Rivai** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 di Gampong Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, dikarenakan sakit.
6. Menetapkan Ahli Waris dari **Ratna Binti Rivai** adalah :
 - 6.1. **XXXXXXXXXX** (anak kandung)
7. Menetapkan ahli waris sebagaimana petitum nomor 6 diatas, dapat melakukan perubahan balik nama dan/atau melakukan transaksi jual beli terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10090 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh tertanggal 08 April 2006 atas nama **Ratna Rivai** serta menyelesaikan segala urusan yang berhubungan hukum an. **Ratna Rivai**.
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan dan saran kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya;

Bahwa dalam persidangan tanggal 26 Maret 2024 Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 45/Pdt.P/2024/MS.Bir tertanggal 14 Maret 2024 di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen karena ingin memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang kewarisan yaitu penetapan ahli waris, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Bireuen, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 hal. 59, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Bireuen dengan No: W1-A9/105/SK/3/2024, tanggal 14 Maret 2024 yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada 1). **Muhammad Ari Syahputra, SH.,** 2). **Afrizal, SH.,** kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **MHD. ARI SYAHPUTRA & PARTNERS**, dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah menyatakan mencabut permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukannya sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas. Oleh sebab itu Hakim Tunggal tidak berwenang lagi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 45/Pdt.P/2024/MS.Bir dari Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mencatat penca butan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus).

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh saya Drs. Syardili., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Rosdiana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal

Drs. Syardili., M.H

Panitera Pengganti

Dra. Rosdiana

Perincian biaya perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00

2. Proses : Rp 75.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	00,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	: Rp	135.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/MS.Bir